

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN PEKERJA YANG MENJADI
KORBAN KECELAKAAN KERJA PADA BURUH GUDANG
TEBAKAU PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Siti Ayyul Qurrotun Nisa
NIM : 214102020024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN PEKERJA YANG MENJADI
KORBAN KECELAKAAN KERJA PADA BURUH GUDANG
TEBAKAU PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
Siti Ayyul Qurrotun Nisa
NIM : 214102020024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN PEKERJA YANG MENJADI
KORBAN KECELAKAAN KERJA PADA BURUH GUDANG
TEBAKAU PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Siti Ayyul Qurrotun Nisa
NIM : 214102020024

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP. 197507021998032002

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN PEKERJA YANG MENJADI
KORBAN KECELAKAAN KERJA PADA BURUH GUDANG
TEBAKAU PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 01 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, M. H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Afrik Yonari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML.
2. Dr. Mahmudah., S.Ag., M.E.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



MOTTO

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعْطُوكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيُنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتْيَائِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَاْمُرُ اللهُ إِنَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat” (Q.S An-Nahl: 90).¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, Surah An-Nahl ayat 90.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebagai tanda terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sadi dan Almh. Ibu Juwairiyah.
Alhamdulillah penulis telah mencapai titik ini, menyelesaikan karya tulis dasar ini sebagai manifestasi terakhir sebelum Ibu meninggal dunia. Beliau adalah sumber semangat dan kekuatan bagi Ayyul, dan beliau selalu berdoa agar Ayyul dapat menyelesaikan program sarjana meskipun orang tua saya sendiri tidak dapat kuliah, saya berterima kasih kepada Bapak dan Almh Ibu.
2. Teman saya Intan, Jh, Muped, dan Ais, febby dan nanda teman seperjuangan dibangku perkuliahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan keluh kesah Ayyul dan memberikan kata-kata penyemangat.
3. Terakhir Ayyul ingin berterimakasih kepada diri sendiri yang luar biasa yang telah berjuang dan berhasil sejauh ini. Saya salut dengan kemampuan saya untuk menahan tekanan eksternal dan bertahan melalui proses yang menantang dalam menulis skripsi ini.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dan do'a dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah SWT membalas segera kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal 'alamin.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kerja Pada Buruh Gudang Tembakau Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama berada di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan pertimbangan yang cermat, serta memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama penulis sendiri.

Jember, 21 Mei 2025

Penulis



Siti Ayyul Qurrotun Nisa

NIM. 214102020024

ABSTRAK

Siti Ayyul Qurrotun Nisa, 2025 : *Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kerja Pada Buruh Gudang Tembakau Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.*

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kecelakaan Kerja, Keselamatan dan kesehatan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan.*

Sistem ketenagakerjaan menempatkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja sebagai prioritas utama. Kedua elemen tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Stabilitas hubungan industrial, yang dibangun melalui kesadaran bersama akan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja, menjadi fondasi penting dalam menjamin perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Perlindungan ini secara langsung berkontribusi terhadap optimalisasi produktivitas kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak, di mana pengusaha memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan kondisi kerja yang aman bagi para pekerjanya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah: 1) Apa bentuk perlindungan yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh gudang tembakau yang mengalami kecelakaan kerja? 2) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja di gudang tembakau Desa Karang Kedawung perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh gudang tembakau yang mengalami kecelakaan kerja 2) Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak kesehatan pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja di gudang tembakau Desa Karang Kedawung perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia


Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan sosiologis. Metode ini digunakan untuk mengkaji aturan hukum dalam realitas sosial dengan menganalisis aturan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pemberi kerja memberikan bantuan medis kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sebagai bentuk upaya perlindungan, namun masih bersifat sukarela dan tidak berdasarkan peraturan hukum yang mengikat dan 2) pemberi kerja belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum terkait pemenuhan hak kesehatan pekerja korban kecelakaan kerja, karena tidak mendaftarkan mereka ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan pekerja tidak memperoleh jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, maupun perlindungan sosial lainnya. Selain itu, lingkungan kerja juga tidak memenuhi standar keselamatan kerja, yang pada akhirnya memperburuk dampak kecelakaan kerja yang terjadi. Padahal, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerjanya sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 99 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, kondisi perlindungan hukum bagi pekerja di sektor informal saat ini masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subyek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39

F. Teknik Analisis Data	40
G. Keabsahan Data	41
H. Tahap-tahap Penelitian	41
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	46
1. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Oleh Penguasa Kepada Buruh Gudang Tembakau yang Mengalami Kecelakaan Kerja.....	47
2. Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kerja di Gudang Tembakau Desa Karang Kedawung Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia	51
C. Penyajian Data dan Analisis.....	53
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tenaga kerja memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di era industrialisasi dan globalisasi saat ini agar suatu perusahaan dapat menghasilkan suatu produk. Investasi, penggunaan teknologi, dan pengaturan metodelis manajemen serta pengembangan kapasitas organisasi dapat mengarah pada pencapaian tujuan ini. Secara internasional dan regional, pertumbuhan negara ini, tidak diragukan lagi, cukup pesat. Tentu saja, ada sejumlah perusahaan yang personel internalnya menjadi penggerak utama di balik pertumbuhan pesat mereka. Untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, pembangunan nasional mencerminkan pelajaran yang dipetik dari Pancasila dan penerapan Undang-undang 1945.

Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak, berlandaskan pada landasan hukum tertinggi, yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 27 dan ayat (2) Pasal 28 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Kedua pasal tersebut bukanlah satu-satunya yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja, memperoleh upah yang layak, dan diperlakukan secara adil di tempat kerja. Berdasarkan satu Undang-undang saja, pengaturan yang mengatur interaksi antara pengusaha dan pekerja tidak memadai. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan

perundang-undangan tambahan untuk menjamin terpeliharanya hak pekerja, seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, guna menjaga harkat dan martabat pekerja. Semua jaminan tersebut merupakan wujud kewajiban negara untuk menjamin agar warga negaranya memperoleh penghidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya, serta memperoleh kesempatan untuk hidup bebas dari diskriminasi dan sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Dalam pandangan Halim, hukum ketenagakerjaan (atau yang dulu dikenal dengan Undang-undang ketenagakerjaan) merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur sifat dan tata cara hubungan kerja, aturan tersebut mengikat baik pengusaha maupun pekerja. Meskipun pengusaha dan pekerja sama-sama berkewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait dan Undang-undang, namun masih banyak individu yang masih saja mengabaikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Sama halnya dengan pekerja, fasilitas keselamatan kerja tidak terpenuhi dan hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan pun tidak terpenuhi. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja, khususnya yang berkaitan dengan K3, sangat penting untuk menjamin kelancaran proses produksi dan kelangsungan industri dalam jangka panjang. Pengusaha dan negara harus menyediakan

jaminan kesehatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja agar hak-hak pekerja terlindungi secara penuh.²

Langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal mendasar bagi pasar tenaga kerja. Bersama-sama, langkah-langkah tersebut menyediakan tempat kerja ideal yang aman dan produktif bagi karyawan. Kondisi kerja yang harmonis, di mana pengusaha dan karyawan saling memahami dan memenuhi tugas masing-masing, diperlukan untuk memastikan keselamatan pekerja atau buruh dan untuk memungkinkan tercapainya hasil kerja yang optimal. Akibatnya, tanggung jawab untuk memastikan tempat kerja yang aman dan sehat beralih kepada karyawan dan, yang lebih penting, kepada bisnis itu sendiri.³

Upaya perlindungan tenaga kerja di Indonesia harus mengutamakan pemenuhan hak atas tempat kerja yang aman dan sehat. Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha diatur dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi "Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja, b. moral dan kesusilaan, dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama".⁴

Pasal ini juga mengatur terhadap jaminan sosial dan perlindungan pekerja jika terjadi kecelakaan kerja. Untuk mencegah pengusaha bertindak sewenang-wenang dan agar mereka mematuhi rantai komando yang telah

² Abdul Khalim, *Memulai Aturan Buruh Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 4

³ Koesparmono I, Armansyah, *Peraturan Buruh*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2016). 148

⁴ Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

ditetapkan, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan ini. Oleh karena itu, untuk melindungi karyawannya, perusahaan harus mengintegrasikan SMK3 dengan sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dan menetapkan inisiatif K3. Meskipun demikian, masih banyak kendala dalam memastikan terpenuhinya hak kesehatan pekerja di Indonesia, khususnya bagi mereka yang mengalami kecelakaan kerja. Ketidaktahuan pekerja akan hak-haknya dan kegagalan pengusaha dalam memahami sepenuhnya kewajibannya merupakan salah satu masalah tersebut. Pekerja di industri berisiko tinggi, seperti industri tembakau, lebih mungkin terpapar zat-zat yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit di tempat kerja.

Kesulitan fisik, mental, dan finansial merupakan dampak umum yang dialami oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Oleh karena itu, program jaminan kesehatan negara, BPJS Ketenagakerjaan, dan tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menjadi prioritas utama. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, hak-hak pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja harus dipenuhi dalam kerangka hukum ketenagakerjaan.

Kabupaten Mumbulsari di Kabupaten Jember tengah berkembang pesat menjadi pusat industri, khususnya industri pengolahan tembakau. Gudang-gudang tembakau di wilayah ini menyerap banyak tenaga kerja. Penelitian ini difokuskan pada Gudang Dua Putri, pabrik tembakau milik warga setempat,

Bapak Lutfi dan Ibu Anis. Gudang-gudang seperti ini yang dikelola perorangan, seringkali kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan karyawannya di tempat kerja, sehingga melanggar Undang-undang seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang mengatur hak-hak karyawan dan kewajiban pengusaha dalam bidang ini.

Salah satu industri dengan tingkat kecelakaan kerja yang sangat tinggi adalah industri tembakau, yaitu gudang yang menyimpan dan menangani produk tembakau. Khususnya dalam hal asuransi kesehatan, karyawan di industri ini sering kali tidak mendapatkan informasi yang benar terhadap hak-hak mereka. Gudang tembakau di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, rentan terhadap kecelakaan kerja, dengan cuaca buruk sebagai salah satu faktor penyebabnya. Karyawan gudang tembakau ini tidak mendapatkan hak kesehatan mereka sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang, jika fasilitas tersebut tidak terdaftar atau diawasi oleh badan yang berwenang. Tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, fasilitas medis yang diperlukan, atau langkah-langkah untuk melindungi kesehatan seseorang dari zat-zat yang berpotensi membahayakan seperti tembakau adalah salah satu contohnya.

Setiap pemberi kerja memiliki tanggung jawab di tempat kerja untuk melindungi hak-hak hukum karyawannya, melindungi kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu hak dasar yang tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 terhadap ketenagakerjaan. Kekhawatiran

terhadap sejauh mana pemberi kerja secara hukum berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja setelah kecelakaan kerja (termasuk yang disebabkan oleh keadaan eksternal seperti bencana alam) muncul secara alami.

Kecelakaan kerja tidak hanya terjadi akibat kelalaian operasional, tetapi juga bisa dipicu oleh kondisi bangunan dan lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan. Hal ini sangat tampak dalam kasus yang terjadi di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, di mana sejumlah buruh gudang tembakau menjadi korban kecelakaan kerja akibat robohnya bangunan gudang saat terjadi angin puting beliung secara mendadak. Peristiwa ini menimbulkan korban luka-luka, baik karena tertimpa reruntuhan bangunan maupun karena terpapar lingkungan kerja yang tidak aman.

Para pekerja mengklaim bahwa material bata ringan digunakan untuk membangun gudang tersebut. Material ini murah, tetapi memiliki beberapa kekurangan, seperti mudah retak, lapuk dan tidak tahan terhadap tekanan atau cuaca buruk. Ketidaksiuaian bahan bangunan dengan standar keamanan ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip keselamatan kerja, terutama di sektor informal.

Jenis kecelakaan kerja ini menyoroti bahaya serius dari bekerja di lingkungan yang tidak aman dan menyoroti fakta bahwa pekerja di sektor informal tidak memiliki prosedur perlindungan yang memadai. Banyak karyawan mungkin tidak memiliki akses ke jaminan sosial atau perawatan medis setelah kecelakaan karena mereka tidak terdaftar dalam program BPJS

Ketenagakerjaan. Pengawasan yang tidak memadai, kurangnya pengetahuan terhadap hukum di pihak pengusaha, dan kurangnya modal di pihak pelaku usaha kecil semuanya berkontribusi terhadap kesenjangan ini.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak kesehatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akibat situasi darurat, seperti bencana alam, yang disertai dengan karakteristik bangunan yang tidak memadai. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pengusaha, serta bagaimana ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur pemenuhan hak kesehatan pekerja dalam situasi tersebut.

Bahaya yang disebabkan oleh bencana alam menjadi pokok bahasan utama penelitian ini, yang dilakukan terhadap pekerja gudang tembakau di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Memahami bagaimana peraturan ketenagakerjaan menyikapi situasi *force majeure* dari sudut pandang perlindungan hukum dan bagaimana hak-hak kesehatan pekerja dipenuhi dalam lingkungan darurat seperti itu sangatlah penting, oleh karena itu penelitian ini penting. Mengingat konteks di atas, maka peneliti mempertimbangkan untuk melakukan ***“Pemenuhan Hak Kesehatan Tenaga Kerja Korban Kecelakaan Kerja Gudang Tembakau dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.”***

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja Bentuk perlindungan yang diberikan pengusaha kepada pekerja gudang tembakau yang mengalami kecelakaan kerja?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja yang menjadi Korban Kecelakaan Kerja di Gudang Tembakau Desa Karang Kedawung Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan yang diberikan pengusaha kepada pekerja gudang tembakau yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Untuk mendeskripsikan Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja yang menjadi Korban Kecelakaan Kerja di Gudang Tembakau Desa Karang Kedawung Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan manfaat penelitian ini di sini, termasuk:

1. Manfaat teoritis,

Temuan studi ini seharusnya menjadi landasan bagi penelitian masa depan dan sebagai langkah menuju penegakan hukum yang menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan gudang tembakau.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penulisan studi ini telah memberikan banyak manfaat bagi penulis, termasuk memperluas keahliannya dalam subjek K3, mempelajari lebih lanjut terhadap hak-hak pekerja, dan memperoleh pengalaman di bidang ini secara keseluruhan.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Adapun manfaat bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bersumber dari upaya untuk meningkatkan wawasan penelitian berbasis kampus, memberikan kontribusi praktis bagi pengayaan ilmu pengetahuan, dan mendukung pemberdayaan perpustakaan kampus, khususnya di bidang tenaga kerja.

c. Bagi perusahaan

Unsur-unsur yang memengaruhi tingkat keparahan cedera terkait pekerjaan dapat membantu para pengusaha, khususnya mereka yang mengoperasikan perusahaan tembakau, memahami cara terbaik untuk melindungi karyawannya dan memastikan bahwa mereka mampu menjalankan hak-hak mereka di tempat kerja.

d. Bagi masyarakat

Secara khusus, tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap langkah-langkah keselamatan dan kesehatan bisnis dalam upaya untuk mengekang perilaku sewenang-wenang dan untuk memastikan bahwa karyawan dan kontraktor di

gudang tembakau di Desa Karang Kedawung dilindungi dari bahaya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang dimaksud agar pembaca dapat memahami secara jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam makna terkait judul yang akan di bahas (Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kerja Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia) ialah:

1. Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja

Pemenuhan hak atas kesehatan merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja atau buruh agar dapat menjalankan pekerjaan dan menikmati semua hak yang telah diatur dalam Undang-undang, maka hak atas kesehatan mereka harus terpenuhi. Dengan demikian, mereka dapat melakukan pekerjaan yang layak sesuai dengan cita-cita kemanusiaan, khususnya terkait K3.

Berbicara terkait pemenuhan hak kesehatan pekerja pastinya setiap bisnis memiliki kebijakannya sendiri dalam hal kesehatan karyawan, oleh karena itu, apakah pihak berwenang akan turun tangan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi atau tidak, sangat bergantung pada perusahaan yang bersangkutan. Ketika karyawan terluka saat bekerja, hak-hak kesehatan dan keselamatan mereka tidak selalu terpenuhi karena beberapa pengusaha tidak peduli dengan tanggung jawab mereka untuk melindungi mereka.

2. Kecelakaan kerja

Setiap insiden yang terjadi selama pekerja menjalankan tugas atau saat orang tersebut sedang bekerja dan menyebabkan cedera pada diri mereka sendiri atau orang lain dianggap sebagai kecelakaan kerja. Kecelakaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor manusia, peralatan yang rusak, cuaca yang tidak mendukung, atau gabungan dari semua variabel ini dapat berperan dalam menyebabkan kecelakaan ini.⁵

Hak-hak pekerja dan buruh sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 86 Undang-undang Ketenagakerjaan harus dihormati mengingat tingginya angka kecelakaan kerja di masyarakat. K3, penghormatan terhadap moralitas dan harkat kemanusiaan sesuai dengan ajaran agama, serta perlindungan dari bahaya merupakan tujuan dari pasal ini yang bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh agar dapat bekerja secara produktif.

3. Hukum Ketenagakerjaan

Hukum Ketenagakerjaan merupakan hubungan antara pekerja dan pengusaha yang terkait dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya hubungan kerja. Hukum Ketenagakerjaan ini berperan dalam melindungi pekerja dari potensi risiko di tempat kerja, memberikan hak-

⁵Roy Adi Putra, Dedy Priyanto, *Menjamin Lingkungan Kerja Bebas Resiko bagi Karyawan*, Jurnal Kertha Semaya, 2022, 471.

hak terkait upah dan jaminan sosial, serta mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam dunia kerja.⁶

Undang-undang ketenagakerjaan memastikan semua pekerja dapat berkembang dan hidup dengan baik, Undang-undang ketenagakerjaan menyediakan kerangka hukum yang dapat digunakan pekerja untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah diskriminasi dalam bentuk apa pun.

a) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, semua dokumen yang berkaitan dengan ketenagakerjaan juga harus memuat penjelasan yang komprehensif dan gamblang terhadap hak-hak pekerja dan karyawan. Karyawan memiliki hak-hak berikut: hak atas lingkungan kerja yang inklusif dan bebas dari diskriminasi, hak untuk bekerja dengan aman dan sehat, hak untuk mengikuti pelatihan dan promosi jabatan yang paling sesuai dengan kemampuannya, hak untuk bekerja dengan penuh semangat, dan hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

b) Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Adapun pengertian Undang-undang Cipta kerja diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi Cipta Kerja ialah upaya untuk menciptakan kesempatan kerja dengan meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha, melaksanakan penanaman modal dan

⁶ Setneg RI, UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 1.

percepatan proyek strategis nasional, serta memfasilitasi, melindungi, dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan, pembahasan sistematis menjabarkan urutan alur pembahasan skripsi. Berikut ini adalah struktur pembahasan sistematis penelitian:

BAB I: Pendahuluan, berisi bagian-bagian berikut: latar belakang masalah, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, definisi terminologi, dan pembahasan sistematis.

BAB II: Dalam tinjauan pustaka, berisi ringkasan penelitian sebelumnya yang relevan serta studi teoritis.

BAB III : Metode Penelitian, memberikan rincian terhadap strategi penelitian, metodologi, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV : Diskusi, termasuk pembahasan terhadap tujuan penelitian, analisis data penelitian, dan proses perlindungan pekerja Gudang Tembakau Desa Karang Kedawung serta pemenuhan hak kesehatan pekerja apabila mengalami kecelakaan kerja.

BAB V: Kesimpulan, berisi rekomendasi yang diberikan peneliti terkait temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir serta temuan dan kesimpulan penelitian.

⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 ayat (1)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Peneliti memvalidasi penelitian ini dengan meninjau sejumlah penelitian sebelumnya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area di mana penelitian ini sebanding dan berbeda dari penelitian lain, yang akan dirinci di bawah ini.

Pertama, Muhammad Habib Rianzi (2012) yang menulis skripsi ini dengan Judul Skripsi: "Perlindungan Hukum Pekerja di PT. Pembangunan Dumai" Ditulis oleh mahasiswa hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Perlindungan hukum bagi pekerja dan buruh merupakan subjek dari kedua penelitian ini dan penelitian yang akan penulis sebutkan, keduanya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berbeda dari penelitian lainnya karena penelitian ini menyoroti isu-isu dunia nyata, seperti kurangnya pengalaman pekerja PT. Pembangunan Dumai dengan alat dan peralatan tertentu, dan lebih khusus lagi, toksisitas pada peralatan tanah. Sementara penelitian penulis berfokus pada bahaya gudang yang dibangun dengan fasilitas rendah, yang dapat menyebabkan keruntuhan saat badai dan cedera pada mereka yang bekerja di dalamnya.⁸

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Azhary Agussalim, (2022). Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar, skripsi dengan judul kerja "Pembelaan Hukum atas Hak Keselamatan Kerja

⁸ Muhammad Habib Rianzi, "Perkembangan Perlindungan di PT. Pembangunan Dumai", (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2012)

Karyawan PT. Prima Karya Manunggal". Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dan penelitian yang akan penulis sebutkan memiliki ketertarikan yang sama terhadap subjek perlindungan hak keselamatan kerja menurut hukum. Dan yang membuat penelitian ini unik adalah penelitian ini menunjukkan seberapa sering pekerja gagal mengikuti standar yang sudah ada misalnya, ketika pekerja tidak mengenakan APD, hal itu menempatkan mereka pada risiko yang serius. Sementara penulis sekarang sedang membahas penelitian yang berkaitan dengan kurangnya layanan gudang dalam membangun fasilitas, yang berarti bahwa hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi jika terjadi cuaca buruk.⁹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Jayadi, (2023). Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini sedang menyusun skripsi dengan judul kerja "Membangun Kembali Aturan Perlindungan Industri Rokok Berdasarkan Kesejahteraan Sosial". Penelitian studi kasus digunakan dalam bentuk penelitian lapangan ini. Data lapangan dikumpulkan sebagai bagian dari metodologi sosiolegal (Sosiolegal) penelitian ini. Baik penelitian ini maupun penelitian yang akan peneliti sampaikan sama-sama membahas terhadap Undang-undang hak pekerja dan buruh. Yang membedakan penelitian ini adalah kajiannya terhadap apakah Undang-undang 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Cipta Kerja sejalan dengan kesejahteraan, serta fokusnya pada aturan perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja di perusahaan rokok, yang masih belum berlandaskan pada asas keadilan. Di sisi

⁹Azhari Agussalim, "Hak dan Perlindungan Hukum Pekerja di PT. Prima Karya Manunggal Terhadap Keselamatan Kerja", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022)

lain, penulis ingin mengetahui apakah gudang tembakau di Desa Karang Kedawung telah sesuai dengan aturan Undang-undang saat ini terhadap hak kesehatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan perlindungan seperti apa yang diberikan pengusaha kepada pekerja tersebut.¹⁰

Keempat, Pada tahun 2023, Silvia Handayani Selian menulis skripsinya. Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Hak Atas Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat pada CV. BBB Lombok Timur".¹¹ Sama halnya dengan penelitian penulis sendiri, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh. Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena menemukan bahwa pekerja tidak siap menghadapi bahaya akibat pekerjaan karena kurangnya APD, jaminan sosial, dan penerapan aturan K3. Meskipun penelitian penulis berfokus pada fasilitas gedung gudang yang kurang memadai, namun jika terjadi cuaca buruk, hal yang tidak diharapkan dapat terjadi seperti halnya gudang yang ambruk akibat angin puting beliung.

Kelima, Roy Rohmadhi (2016) menulis skripsi berjudul "Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Individu di Pabrik Makanan Lokal di Polokarto". Judul skripsi mahasiswa hukum di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan studi lapangan untuk

¹⁰ Jayadi, "Membangun Kembali Aturan Perlindungan Industri Rokok Berdasarkan Kesejahteraan Sosial", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)

¹¹ Silvia Handayani Selian, "Perlindungan Hukum Hak K3 di CV. BBB Lombok Timur", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam konteks K3. Yang membuat penelitian ini unik adalah temuannya bahwa karyawan tidak selalu berhati-hati dalam mematuhi standar yang sudah ada misalnya, ketika pekerja tidak mengenakan APD, hal itu menempatkan mereka pada risiko yang serius. Sementara penulis saat ini sedang membahas penelitian yang berkaitan dengan kurangnya layanan gudang dalam membangun fasilitas, yang berarti bahwa hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi jika terjadi cuaca buruk.¹²

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun dan Jabatan	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Habib Rianzi, (2012). Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan judul disertasi “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PT. Pembangunan Dumai dari Kecelakaan Kerja”.	Sama-sama membahas tentang hak-hak pekerja dan bagaimana hukum melindungi mereka.	Adapun perbedaannya ialah Kurangnya keterampilan pekerja, yaitu penggunaan alat pertanian yang beracun di PT. Sedangkan, penelitian ini mengemukakan bahwa fasilitas konstruksi gudang tidak disediakan secara memadai.
2.	Azhary Agussalim, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas	sama-sama membahas terhadap perlindungan hukum bagi pekerja/buruh	Adapun perbedaannya ialah Karyawan yang lalai dalam mematuhi peraturan merupakan salah satu topik yang

¹² Roy Rohmadhani, “K3 untuk Pekerja Pabrik Makanan Kompas di Polokarto”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

	Hasanuddin Makassar. (2022), dengan judul “Hak-Hak Pekerja dan Perlindungan Hukum di PT.Prima Karya Manunggal Sehubungan dengan Keselamatan Kerja”		dibahas dalam penelitian ini, sedangkan peneliti membahas tentang praktik yang meluas untuk tidak mengenakan APD saat bekerja.
3.	Jayadi, (2023), Aturan Perlindungan Berbasis Kesejahteraan Usaha Rokok Direkonstruksi	sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh	Adapun perbedaannya ialah Hak-hak pekerja dan perlindungan hukum dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan peneliti membahas topik hak-hak kesehatan pekerja setelah kecelakaan.
4.	Silvia Handayani Selian, (2023), mahasiswa hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan fokus hukum kesehatan dan keselamatan kerja di CV. BBB Lombok Timur.	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh	Adapun perbedaannya ialah Kurangnya akses pekerja terhadap APD dan jaminan sosial dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan, studi penulis berfokus pada fasilitas gedung gudang yang kurang memadai.
5.	Roy Rohmadhi, (2016), Mahasiwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Individu di Pabrik Makanan Lokal di Polokarto”	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh	Adapun perbedaannya ialah Karyawan yang lalai dalam mematuhi peraturan merupakan salah satu topik yang dibahas dalam penelitian ini, salah satu contohnya adalah praktik yang meluas untuk tidak mengenakan APD saat bekerja. Sedangkan peneliti membahas

			tentang kurangnya layanan gudang dalam hal fasilitas gedung.
--	--	--	--

B. Kajian teori

1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja

a. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Pekerja

Agar suatu masyarakat memiliki hukum, harus ada aturan yang harus dipatuhi orang-orang untuk menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan kesejahteraan. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Kehadiran hukum memungkinkan masyarakat untuk mengurangi beberapa masalah. Menggabungkan gagasan "Perlindungan" dengan "Hukum" menghasilkan penjelasan untuk kata hukum. Perlindungan menurut KBBI, adalah suatu kegiatan yang disetujui oleh penguasa atau otoritas dan dijamin oleh adat istiadat atau aturan yang mengikat. Artinya, masyarakat dapat dilindungi dari penguasa yang berperilaku dengan cara yang berlawanan dengan aturan yang ditetapkan jika telah tunduk pada serangkaian pembatasan.

Pihak berwenang maupun negara berupaya menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja, termasuk K3, serta melindungi pekerja dari segala bentuk ketidakadilan dan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam interaksi ketenagakerjaan melalui perlindungan hukum bagi pekerja.

Ada dua kategori perlindungan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon:¹³

1. Tujuan pemberian perlindungan preventif kepada pekerja adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan akibat kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya sebelum terjadi.
2. Perlindungan Represif, sering dikenal sebagai perlindungan pasca-kejahatan, ditawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah hukum melalui proses seperti pengadilan hubungan industrial atau diskusi bipartit.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Imam Soepomo ada tiga macam yaitu:¹⁴

- 1) Upaya pekerja untuk memperoleh upah yang layak bagi dirinya dan keluarganya merupakan bagian dari perlindungan ekonomi, yaitu bentuk perlindungan yang berkaitan dengan pendapatan bagi pekerja dan buruh. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat, khususnya pekerja, dengan memberikan perlindungan sosial ekonomi.
- 2) Pekerja dapat dilindungi dari potensi bahaya di tempat kerja melalui perлиндulangkah-langkah perlindungan teknis. Langkah-langkah ini mengatasi masalah seperti penggunaan peralatan atau

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Gambaran Umum Pemerintahan Indonesia untuk Masyarakat Umum*, (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1987) 30.

¹⁴ Imam Soepomo, *Pengantar Aturan Ketenagakerjaan*, (Jakarta; Djembatan, 2003), 164.

mesin tertentu, sifat tugas itu sendiri, keberadaan bahan kimia beracun atau berbahaya, waktu, lokasi, dan keadaan umum tempat kerja. Berkat perlindungan teknologi ini, karyawan bebas untuk fokus pada pekerjaan mereka tanpa takut akan bahaya.

- 3) Kesehatan kerja mengacu pada praktik dan aturan yang ditujukan untuk melindungi pekerja dari perilaku atau situasi dalam interaksi kerja yang dapat membahayakan kesehatan fisik atau mental mereka, serta melanggar standar akal sehat. Perlindungan sosial merupakan bentuk perlindungan yang terkait dengan upaya masyarakat untuk menjamin hak-hak pekerja atau buruh.

Dalam perannya sebagai pelaku ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pelaku usaha harus memiliki pemahaman mendasar terhadap ketiga bentuk perlindungan tersebut. Apabila suatu pelaku usaha melanggar hukum, maka aparat berwenang terkait harus bertindak tegas dan aktif di tingkat federal, negara bagian, dan daerah untuk memberikan pengawasan dan arahan sesuai dengan Undang-undang. Selain itu, aparat berwenang harus menegakkan supremasi hukum dengan menerapkan proses dan sistem yang mematuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan

Tujuan perlindungan ketenagakerjaan adalah untuk melindungi baik pemberi kerja maupun karyawan. Siapa pun yang dapat melakukan

pekerjaan kasar untuk mendapatkan upah atau yang mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri melalui produksi produk dan layanan atau layanan masyarakat dianggap sebagai pekerja. Di sisi lain, pemberi kerja dapat didefinisikan sebagai setiap individu, kelompok, atau badan yang membayar pekerja dengan gaji atau bentuk imbalan lain atas jasa mereka.

Dampak negatif terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh diakibatkan oleh perlindungan ketenagakerjaan yang tidak memadai dan sering diabaikan. Setiap karyawan memiliki hak yang melekat atas lingkungan yang bebas dari gangguan berkat perlindungan ketenagakerjaan ini. Pekerja membutuhkan perlindungan ketenagakerjaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka di tempat kerja dan untuk mencegah pembalasan atas keluhan yang sah.¹⁵

Hak-hak pekerja ditetapkan dengan tujuan untuk memperlakukan mereka dengan hormat dan mempertimbangkan keterbatasan mental dan fisik mereka sebagai manusia. Sejauh mana pekerja dilindungi diuraikan di bawah ini dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003:

- 1) Pemeliharaan hak-hak dasar karyawan dalam perundingan kolektif dengan pengusaha.
- 2) Keselamatan komponen K3 di tempat kerja.
- 3) Tindakan keselamatan khusus untuk karyawan wanita dan pembantu rumah tangga.

¹⁵ Devi Rahayu, *Buku Ajar HKK*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 13

- 4) Perlindungan pekerja terhadap upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial.

a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ialah kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja di Indonesia. Upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan perlindungan terhadap penduduk rentan termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas semuanya tertuang dalam peraturan perundang-undang, yang juga menjamin hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Demi pertumbuhan nasional, kita ingin membangun sistem ketenagakerjaan yang adil, harmonis, dan berkelanjutan, dengan fokus pada pentingnya keadilan dan kejelasan hukum dalam hubungan ketenagakerjaan.¹⁶

1. Hak atas kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

Hak atas perlindungan pekerja dan buruh dijamin dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-undang 13 Tahun 2003 yang membahas:

- a. K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
- b. Moral dan kesopanan dan
- c. Perhatian yang menghargai nilai hakiki setiap orang dan mematuhi prinsip agama mereka.

Hak atas tempat kerja yang aman dan sehat merupakan hak yang melekat pada semua karyawan. Karena perawatan kesehatan

¹⁶ RI. (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

merupakan komponen penting dari kesejahteraan sosial, negara memiliki kewajiban dasar untuk memastikan bahwa warga negaranya memiliki akses ke perawatan medis yang memadai. Sebagai bagian dari kesejahteraan ini, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional dan hukum untuk memastikan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, memastikan pekerja memiliki akses ke asuransi kesehatan merupakan komponen utama dalam membangun kesejahteraan, dan hal ini pada gilirannya akan sangat meningkatkan produktivitas.¹⁷

a. Keselamatan kerja

Keselamatan kerja merupakan upaya untuk melindungi keselamatan dalam segala hal mulai dari bangunan, infrastruktur, dan lingkungan kerja hingga mesin, peralatan, dan bahan baku yang dibutuhkan pada setiap langkah proses produksi. Konsep keselamatan kerja ini digunakan dalam berbagai situasi, termasuk di darat, di bawah tanah, di air, dan di udara. Pekerjaan ini dapat ditemukan dalam berbagai bidang ekonomi, termasuk manufaktur, pertanian, pertambangan, transportasi, bangunan, dan penyediaan layanan.¹⁸

Penggunaan mesin, peralatan, dan material, bersama dengan semua aspek proses produksi, seperti ruang, jaringan, dan kondisi tempat pekerja melakukan tugasnya. Konsep

¹⁷ Imam Soepomo, *Kesehatan Kerja dan Peraturan Ketenagakerjaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, 69.

¹⁸ Suma'mur, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2009), 1.

keselamatan kerja ini digunakan dalam berbagai situasi, termasuk di darat, di bawah tanah, di lingkungan perairan, dan di udara. Sektor pertanian, industri, pertambangan, transportasi, bangunan, jasa, dan sektor ekonomi lainnya semuanya mempekerjakan orang dalam peran yang sama.

- 1) Segala sesuatunya sedang terjadi, dan tidak hanya dalam arti ekonomi semata.
- 2) Kemungkinan ancaman atau bahaya bisa saja terwujud.
- 3) Partisipasi karyawan, baik sementara maupun permanen.¹⁹

Sudah diketahui umum bahwa K3 merupakan sektor unik dengan serangkaian fiturnya sendiri, seperti fakta bahwa penggunaannya memerlukan pengetahuan khusus di bidang-bidang seperti teknik dan medis serta tunduk pada peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, K3 mencakup banyak domain lain, termasuk ekonomi, sosiologi, dan hukum. Setiap orang dalam organisasi, dari manajemen atas hingga kepala departemen, memiliki andil dalam memastikan K3 diterapkan. Rekan kerja pejabat K3 bisnis dapat memberikan bantuan kepada manajemen atas dalam hal ini. Karyawan dengan pengetahuan atau pengalaman luas di bidang K3 ditunjuk sebagai pejabat K3 oleh manajemen atas untuk membantu peluncuran inisiatif K3 di seluruh bisnis.²⁰

¹⁹ Sendjun H. Manulang, *Prinsip HKK di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 83.

²⁰ Sendjun, *Prinsip HKK di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 85

b. Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja ialah suatu usaha yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, serta kesejahteraan sosial pekerja. Adapun tujuannya ialah untuk mencegah masalah kesehatan di tempat kerja, melindungi pekerja dari bahaya bagi kesehatan mereka, dan mengelola karyawan berdasarkan kemampuan mental dan fisik mereka. Proses penyesuaian antara pekerjaan dan orang-orang, dan individu terhadap pekerjaan mereka, ditunjukkan di sini. Dalam kesehatan kerja, ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai:

- 1) Merawat karyawan agar mereka tetap sehat dan berkinerja lebih baik dalam bekerja.
- 2) Membuat perubahan di tempat kerja yang akan membuatnya lebih aman dan sehat bagi karyawan.
- 3) Mendorong keadaan sosial yang baik dan efisiensi kerja untuk meningkatkan produksi perusahaan, sambil mengembangkan struktur organisasi dan budaya kerja yang mempromosikan K3.

2. Hak atas Jaminan Sosial (Jaminan Kecelakaan Kerja)

Setiap pekerja rentan terhadap bahaya penyakit akibat kerja dan kecelakaan saat menjalankan tugasnya. Sebagai gambaran, kecelakaan dapat menyebabkan:

- a. Penyebab kematian, yaitu kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya korban.

b. Pekerja mengalami cacat atau kehilangan kemampuan untuk menggunakan anggota tubuh akibat kecelakaan. Komponen kecacatan ini adalah:

- 1) Dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan penderitanya mengalami tantangan mental atau fisik jangka panjang, hal ini dikenal sebagai cacat permanen.
- 2) Ketidakmampuan untuk bekerja selama jangka waktu tertentu karena kecelakaan dikenal sebagai cacat sementara.

b. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Setiap orang, termasuk karyawan, mempunyai hak yang melekat dan mendasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang harus diberikan secara penuh dan memadai. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh, meliputi upaya pencegahan dan penyembuhan serta rehabilitasi, ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 36 Tahun 2009. Selain itu, pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil, merata, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 44 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2011, pemerintah menggunakan BPJS sebagai salah satu badan usahanya untuk memberikan jaminan K3. Memastikan semua warga negara dapat memenuhi kebutuhan paling mendasar mereka adalah tujuan dari

program perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab BPJS. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari inisiatif Jamsostek, yang telah direvisi sejak tahun 1992. Di sini, BPJS mencakup BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.²¹

c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Mengatur asuransi kecelakaan kerja melalui Undang-undang No. 44 Tahun 2015 terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pekerja berisiko mengalami kematian, cedera permanen, atau kehilangan fungsi anggota tubuh atau bagian tubuh lainnya saat terlibat dalam kecelakaan kerja. Kurangnya perlindungan yang dijamin perusahaan bagi pekerja dapat berdampak serius, terutama karena banyak pekerja yang tidak mengetahui program asuransi kecelakaan kerja yang menjadi hak dan tanggung jawab pengusaha. Karena keterlibatannya yang luas dalam industri tembakau, proses produksi dan distribusi Gudang Dua Putri tentu membutuhkan tenaga kerja fisik yang lebih banyak.

Kematian dini, khususnya, merupakan sumber utama kesulitan keuangan bagi keluarga yang berduka. Biaya yang terkait dengan perawatan almarhum saat sakit, serta biaya pemakaman, merupakan contoh dari jenis kerugian ini. Tujuan dari program jaminan sosial

²¹ Rahmawati K. et al., “*Perlindungan Karyawan yang Ditawarkan oleh Administrasi Jaminan Sosial*” *Jurnal Pakuan Rule Review*, Vol.07, 2021, 195.

nasional yang dikenal sebagai "asuransi kematian" adalah untuk memberikan dukungan keuangan kepada penerima manfaat dari pemegang polis yang meninggal dunia. Merupakan kewajiban eksklusif pemberi kerja untuk membayar premi asuransi jiwa ini. Akibatnya, ini setara dengan kewajiban pemberi kerja, yang terwujud dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja yang dibayar penuh. Badan penyelenggara mengharuskan pemberi kerja untuk secara teratur membayar 0,30 persen dari gaji bulanan setiap pekerja sebagai kontribusi. Dana untuk biaya pemakaman dan bentuk kompensasi lainnya diperoleh sebagai asuransi kematian melalui skema ini. Anggota keluarga pekerja atau buruh berhak untuk menerima tunjangan kematian dan biaya pemakaman.

3. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perspektif Undang-undang Cipta kerja

Beberapa pokok Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk di antara 82 Undang-undang yang telah diubah dengan Undang-undang Cipta Kerja. Sejumlah pasal dalam Undang-undang Ketenagakerjaan mengalami perubahan substansial dengan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja oleh Presiden. Undang-undang Cipta Kerja telah menyelesaikan tahap pembahasan di tingkat eksekutif dan kini beranjak ke tingkat legislatif. Pasal 13, 14, 37, 42, 45, 47, 49, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 77, 78, 79, 88, 92, 94, 95, 98, 151, 153, 156, 157, 160, 185, 186, 187, 188, dan 190 termasuk di antara 31 pasal Undang-undang

Ketenagakerjaan yang telah diubah. Terkait PKWT, salah satu perubahan signifikan adalah Pasal 59. Maksud awal pasal ini adalah menetapkan PKWT paling lama dua tahun, dengan perpanjangan satu tahun dipertimbangkan dalam keadaan luar biasa. Di sisi lain, Undang-undang cipta kerja memiliki revisi terkait durasi dan proses perpanjangan yang lebih fleksibel.

Tenaga kerja dilindungi tidak hanya saat terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi juga selama karyawan bekerja, untuk menjamin hak-hak mereka dihormati. Revisi sejumlah aturan Undang-undang Ketenagakerjaan, yang dikenal sebagai Undang-undang Cipta Kerja, memengaruhi perubahan masyarakat. Reformasi sistem hukum sejalan dengan salah satu tujuan hukum, yaitu memfasilitasi transformasi sosial atau rekayasa sosial.²²

Dengan demikian, Undang-undang Cipta Kerja sebagai sumber utama perundang-undangan diharapkan mampu mengatasi dan menanggulangi kendala-kendala di bidang ketenagakerjaan di masa mendatang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pekerja terlindungi secara memadai dan bahwa semua pihak yang terlibat mengalami pembangunan yang progresif dan berkeadilan.

Hak-hak pekerja, khususnya korban kecelakaan kerja, akan mengalami perubahan substansial sebagai dampak dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 yang mengatur tentang cipta kerja. Peningkatan

²² Freddy H, Afrik Y. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Keadaan Memaksa" *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 2, (2024). 263.

Jamsostek dan tumbuhnya kejelasan hukum dalam hubungan ketenagakerjaan merupakan dua faktor yang membuat perbedaan.

Omnibus law mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang cipta kerja sebagai Undang-undang. Menurut Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan "cipta kerja" adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan cara mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional, meningkatkan ekosistem investasi dan mempermudah kegiatan usaha, serta mendukung koperasi dan UMKM.²³

a. Perubahan pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Putusan MK nomor 91/ PUU-XVIII/2020 menyatakan Undang-undang Cipta kerja bersifat sementara dan tidak sah serta menyatakan tetap berlaku apabila rumusannya tidak diperbaiki sesuai dengan jangka waktu dua tahun yang ditetapkan dalam putusan.²⁴

Pemerintah memutuskan menerbitkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpu tersebut, cipta kerja merupakan inisiatif untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui kemudahan iklim investasi, meringankan beban berusaha, memberdayakan koperasi dan pelaku UMKM, serta mempercepat proyek-proyek nasional yang menguntungkan melalui penanaman modal dan dukungan pemerintah pusat.

²³ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, Pasal 1 ayat (1)

²⁴MK: Undang-undang Cipta Kerja Harus Direvisi Paling Lama Dua Tahun Setelah Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, <https://www.mkri.id>. Kamis, 25 November 2021, diunduh Selasa, 4 Januari 2022, pukul 05.45 WIB

Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja berdampak pada perlindungan hukum bagi pekerja, khususnya terkait jaminan sosial di tempat kerja. Sebagai bukti perlindungan tersebut, berbagai peraturan perUndang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial telah diubah, dicabut, atau diganti. Di antaranya: (i) Undang-undang Ketenagakerjaan; (ii) Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Amerika Serikat (Undang-undang SJSN); (iii) Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Undang-undang BPJS); dan (iv) Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan Pasal 99 Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh tetap dilindungi secara hukum oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Meskipun telah disahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja, ketentuan ini masih berlaku dan belum mengalami perubahan.

Sebagai salah satu komponen peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sepanjang masa kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Menurut Abdul Khakim, hakikat hukum ketenagakerjaan adalah lamanya hubungan kerja yang ia definisikan sebagai waktu selama masa kerja.

b. Polemik dan Tantangan

1. Fleksibilitas Hubungan Kerja

Pada tahun 2022, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan semakin memperkuat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu contoh kemudahan tersebut adalah perubahan Pasal 156 Undang-undang Ketenagakerjaan yang menyederhanakan proses PHK dan mengubah ketentuan terhadap besaran pesangon.

Kebijakan ini dapat mengurangi perlindungan hukum bagi pekerja tetap, meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan investasi dan meningkatkan fleksibilitas hubungan industrial. Hal ini disebabkan karena semakin sedikit pekerja yang memiliki akses terhadap hak kompensasi dan semakin sedikit pula Undang-undang yang mewajibkan perusahaan dan serikat pekerja untuk berunding sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini melemahkan daya tawar pekerja dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak. Dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, perlindungan bagi pekerja merupakan komponen penting dari asas keadilan sosial yang harus

meresap ke dalam semua kebijakan ketenagakerjaan, agar kita tidak melupakan unsur manusia dalam upaya mencapai efisiensi ekonomi.

2. Ketidakpastian dalam Implementasi

Kendati Perpu Nomor 2 Tahun 2022 memperkuat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi, namun masih banyak tantangan dalam penerapannya. Petunjuk teknis Undang-undang, aturan turunannya, belum sepenuhnya terlaksana sehingga menjadi kendala utama.

Selama ini, sebagian besar peraturan pelaksanaan, termasuk peraturan menteri dan perpu, belum terlaksana secara teratur atau belum tersosialisasi secara menyeluruh. Akibatnya, baik pekerja maupun pengusaha terdampak oleh ketidakpastian hukum dalam konteks hubungan industrial. Hak-hak pekerja yang mungkin terdampak adalah pesangon, jaminan sosial, dan pemutusan hubungan kerja.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum jika dipraktikkan dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang ampuh di samping peran tradisionalnya sebagai dokumen yang menguraikan norma-norma bagi masyarakat. Akibatnya, dapat terjadi jurang pemisah antara perilaku sosial yang seharusnya diatur oleh hukum dan kurangnya pelaksanaan yang seragam dan jelas. Untuk menjamin keadilan, kejelasan hukum, dan perlindungan hak-

hak pekerja yang sebenarnya berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia, sangat penting bahwa Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya diselaraskan.

3. Pengurangan Hak Pekerja

Pekerja merasa Undang-undang Cipta Kerja telah berubah sedemikian rupa sehingga merugikan hak-hak mereka atas pesangon. Undang-undang yang mengatur besaran pesangon yang diterima pekerja yang mengalami PHK merupakan salah satu perubahan yang paling mencolok. Pengurangan pesangon, khususnya bagi pekerja yang telah lama bekerja, sebagai akibat dari perubahan yang dilakukan berdasarkan Pasal 156 Undang-undang Ketenagakerjaan.

Perubahan tersebut berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja, yang seharusnya dilindungi secara maksimal dalam setiap kondisi pemutusan hubungan kerja. Pesangon merupakan salah satu bentuk perlindungan pekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka setelah kehilangan pekerjaan. Pengurangan pesangon menambah ketidakpastian bagi pekerja, karena mereka tidak dapat lagi mengandalkan hak-hak tersebut untuk mengatasi dampak finansial dari pemutusan hubungan kerja.

Pengurangan hak kompensasi pesangon berhadapan dengan prinsip dasar hukum ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja tidak dirugikan setelah berakhirnya masa kerja mereka. Hal ini memerlukan peningkatan fokus pada

kesejahteraan pekerja oleh perusahaan dan otoritas, yang harus waspada terhadap perubahan aturan yang dapat membahayakan hak dasar pekerja yang dilindungi secara hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

Peneliti dapat menyederhanakan proses pengumpulan informasi mereka dengan menggunakan pendekatan penelitian yang sesuai dengan subjek yang diteliti. Peneliti juga mengandalkan metodologi penelitian untuk membantu penyusunan hasil penulisan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dirinci di bawah ini:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini didasarkan pada teori hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan, serta mengandalkan data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik ilmiah.

Peserta dalam penelitian ini disurvei, membaca berbagai materi tertulis, dan mengamati orang-orang di sekitar mereka untuk menyusun data mereka. Oleh karena itu, peneliti perlu berkomunikasi dengan sumber data secara langsung. Peneliti yang melakukan penelitian hukum empiris semacam ini akan mendapat manfaat dari terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari lebih lanjut terhadap hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan hukum. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data objektif, yang juga dikenal sebagai data primer.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggabungkan metode sosiologi dengan pendekatan perUndang-undangan. Pekerja gudang tembakau di Desa Karang Kedawung menjadi fokus penelitian ini. Kedua metode ini digunakan untuk mengkaji lingkungan sosial tempat Undang-undang tersebut diterapkan dan berbagai Undang-undang yang berlaku dalam rangka pemenuhan hak kesehatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitiannya di Dusun Peji Talang, Rt.005 Rw.008, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

D. Subjek Penelitian

Untuk mengidentifikasi sumber data, peneliti menggunakan metode *Purposive* yaitu sebuah teknik penentuan informan yang didasarkan pada pertimbangan khusus. dalam teknik ini, peneliti memilih informan yang dianggap memiliki karakteristik yang sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Informan dalam penelitian adalah Pengusaha, korban kecelakaan di tempat kerja, dan orang-orang yang bekerja di gudang tembakau.

Jenis sumber yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Sumber Data Primer

Saat mengumpulkan informasi terhadap korban kecelakaan, sumber data primer meliputi wawancara langsung dengan Pemilik pabrik

Ibu Anis dan Bapak Lutfi, pekerja gudang Bapak David, dan pekerja Ibu Ratna, yang mengalami luka ringan.

2. Sumber Data Sekunder

Analisis ini menggunakan sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel, jurnal, dan produk sarana dan prasarana tambahan. Sumber-sumber tersebut dipilih secara cermat untuk memenuhi kebutuhan peneliti dalam pengumpulan data terhadap hak K3 korban kecelakaan kerja di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Tujuannya adalah agar penelitian ini bersifat komprehensif dan akurat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama setiap proyek penelitian adalah mengumpulkan data yang relevan dan benar, oleh karena itu teknik pengumpulan data adalah serangkaian prosedur untuk melakukan hal tersebut. Penulis menggunakan pengumpulan data dengan memanfaatkan beberapa sumber untuk mempermudah pengumpulan data faktual:

1. Metode Wawancara

Wawancara penelitian melibatkan peneliti yang berbicara langsung dengan responden, dalam kasus ini, mereka yang terluka dalam kecelakaan di tempat kerja.

Agar wawancara tetap pada jalurnya dan memastikan hak keselamatan dan kesehatan pekerja terpenuhi sepenuhnya, peneliti mencatat isu-isu utama yang perlu dibahas sebelum wawancara untuk menginformasikan pertanyaan mereka.

Melakukan wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung, dengan pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber terhadap topik yang akan diteliti oleh penulis. Untuk mengetahui tingkat perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, peneliti mewawancarai pemilik pabrik/pengusaha serta pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja di gudang tembakau.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti ialah dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian serta data lain yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Adapun data yang diperoleh di lapangan berupa buku-buku, artikel dan jurnal tentang kecelakaan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja/buruh.

F. Teknik Analisis Data

Analisis berupaya memahami situasi dengan lebih baik dengan mengumpulkan dan mengatur catatan dari wawancara, pengamatan, dan sumber informasi lainnya secara metodis. Data akan disajikan dengan cara yang dapat dipahami orang lain sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari investigasi tersebut.

Setelah pengumpulan dan penggalian data selesai, peneliti membagi data menjadi tiga kategori:

- a. Pilihlah poin-poin yang penting, sehingga data akan memberikan gambaran yang jelas.

- b. Salah satu cara menyampaikan data adalah dalam bentuk tulisan naratif, ini juga dikenal sebagai ringkasan studi.
- c. Pertanyaan investigasi dapat dijawab dan kesimpulan dapat ditarik setelah presentasi.

G. Keabsahan Data

Pendekatan triangulasi sumber akan digunakan untuk memeriksa apakah data yang peneliti miliki asli untuk penelitian ini. Metode ini terbatas pada penggunaan informan sebagai sumber data. Agar pendekatan triangulasi sumber dapat berjalan, maka informan yang dipilih harus mewakili beberapa tingkatan atau kelompok. Untuk memastikan bahwa korban kecelakaan kerja dapat melaksanakan hak K3-nya, maka peneliti mewawancarai banyak informan dengan menggunakan pendekatan triangulasi.

H. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang meliputi keseluruhan rencana implementasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap pra penelitian lapangan
 - a. Susun strategi riset dengan menentukan isu riset dan lokasi.
 - b. Memiliki rencana untuk memilih informan
 - c. Siapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian
- 2) Tahap penelitian lapangan
 - a. Keakraban dengan konteks dan tujuan penelitian
 - b. Memasuki lokasi penelitian
 - c. Menganalisis Pemenuhan Hak K3/Pekerja

- 3) Tahap akhir penelitian
 - a. Menarik kesimpulan



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Gudang Tembakau Dua Putri

Gudang Tembakau Dua Putri merupakan sebuah usaha milik perorangan yang bergerak di bidang pengeringan dan penyimpanan tembakau, berlokasi di Dusun Krajan, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Didirikannya gudang pada tahun 2023, gudang ini didirikan di atas lahan milik pribadi yang terletak tidak jauh dari permukiman warga, dengan tujuan utama untuk memfasilitasi pengolahan tembakau hasil panen dari petani sekitar, serta sebagai tempat penyimpanan tembakau sebelum didistribusikan ke mitra pembeli.. Usaha ini dikelola langsung oleh sepasang suami istri, yaitu Bapak Lutfi dan Ibu Anis, yang bertindak sebagai pemilik, pengelola, sekaligus pengawas kegiatan usaha sehari-hari.²⁵

Gudang ini dibangun dengan cepat untuk mengakomodasi musim panen, dengan menggunakan dana dari sektor swasta. Secara khusus, terdapat kurangnya pemikiran teknis yang matang selama proses pembangunan terkait kualitas bahan bangunan dan norma keselamatan kerja.

Gudang ini masih dijalankan dengan model organisasi yang sangat

²⁵ Lutfi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

mendasar. Dalam operasionalnya, gudang ini mempekerjakan pekerja harian lepas (buruh gudang), yang umumnya berasal dari desa setempat. Jumlah buruh yang bekerja di gudang ini bersifat musiman, tergantung masa panen dan musim pengolahan tembakau. Pada musim sibuk, pekerja yang dipekerjakan bisa mencapai 15–20 orang, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan tugas mulai dari memindahkan, mengangkat, menata, mengeringkan, hingga mengepak tembakau.

Meskipun gudang ini belum berbadan hukum formal seperti PT atau CV, kegiatan usaha tetap berjalan secara aktif. Seluruh proses manajerial dan pengawasan dilakukan langsung oleh pemilik. Tidak ada struktur formal seperti komisaris atau pengawas perusahaan, karena usaha ini masih bersifat tradisional dan kekeluargaan. Hal inilah yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum dan hak kesehatan pekerja dapat dipenuhi meskipun tempat kerja mereka bukan merupakan perusahaan berbadan hukum formal.

Berdasarkan pengamatan di gudang tembakau Desa Karang Kedawung, buruh atau pekerja harian diketahui memiliki berbagai macam pembagian kerja dalam hal penerimaan, pengolahan, dan pengemasan tembakau. Di sebagian besar tempat kerja, karyawan melakukan berbagai pekerjaan secara bergantian atau saling membantu sesuai kebutuhan.

- a. Pekerja diberi tanggung jawab untuk mengambil dan menimbang tembakau yang dipasok oleh petani atau sumber lain. Selama

administrasi pertama, mereka akan mencatat berat tembakau yang datang.

- b. Karyawan lain akan memilah tembakau yang diterima berdasarkan ukuran, tingkat kekeringan, dan kualitasnya. Prosedur pemilahan ini penting untuk memisahkan daun tembakau yang layak untuk diproduksi dari daun tembakau yang rusak atau kualitasnya buruk.
- c. Setelah penyortiran selesai, tembakau dikeringkan dengan tangan di tempat terbuka, jika cuaca memungkinkan. Sejumlah orang bertanggung jawab untuk menata daun tembakau sedemikian rupa sehingga pengeringan dapat dilakukan dengan cepat dan merata. Biasanya, jika cuaca tidak mendukung, pengeringan dilakukan di tempat yang berventilasi baik.
- d. Pekerja kemudian mencacah atau mencabik daun tembakau menjadi ukuran tertentu berdasarkan permintaan produksi pada tahap pencabikan. Kehati-hatian pekerja sangat penting karena sifat operasi yang rumit dan perlunya peralatan tajam.
- e. Setelah tembakau dikeringkan, tembakau tersebut dimasukkan ke dalam kantong atau wadah penyimpanan lainnya. Pekerja di bagian ini akan menimbang kembali kemasan dan menata semuanya dengan benar di gudang.
- f. Pekerja juga bertanggung jawab untuk membersihkan peralatan produksi dan ruang kerja, selain tugas utama yang tercantum di atas. Jika terjadi kerusakan di tempat kerja, mereka juga memperbaikinya.

- g. Terakhir, pemantau kondisi gudang dipekerjakan oleh beberapa orang. Secara berkala, mereka memeriksa ventilasi, atap, dan struktur bangunan untuk mencari tanda-tanda kerusakan atau bahaya misalnya, saat angin kencang menyebabkan bangunan runtuh.

Mesin yang digunakan sangat sedikit, dan sebagian besar karyawan memilih untuk tidak mengenakan APD. Lebih jauh, perusahaan tidak menyediakan perlindungan resmi apa pun, seperti program BPJS Ketenagakerjaan, atau jaminan sosial.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Lutfi dan Ibu Anis, dua orang manajer Gudang Dua Putri, dan sejumlah pekerja yang menjadi korban kecelakaan. Wawancara ini dilakukan berdasarkan temuan lapangan. Selain hasil wawancara, terdapat pula dokumentasi data berupa arsip catatan dan profil, serta pengaduan personel.

Para manajer dari Dua Putri, berbagai personel dari Dua Putri, dan korban kecelakaan sendiri memberikan informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis memastikan untuk melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan persyaratan data penelitian. Peneliti menyajikan data sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memecahkan tantangan yang peneliti identifikasi di bab sebelumnya. Berikut adalah data yang dikumpulkan:

1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Pengusaha kepada Pekerja Gudang Tembakau

Setiap pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan karyawannya agar mereka merasa aman dalam bekerja dan menjaga kesejahteraan mereka saat menjalankan tugas sehari-hari. Dalam konteks pekerjaan, perlindungan ini tidak hanya mencakup tindakan fisik, seperti K3, tetapi juga perlindungan sosial dan ekonomi, seperti BPJS dan kejelasan hubungan kerja, yang diberikan melalui perjanjian kerja. Berikut hasil wawancara:

Pertanyaan Pertama, Pak Lutfi selaku pemilik gudang tembakau ingin mengetahui apakah perusahaan tersebut telah menerapkan K3 terhadap karyawannya.

Bapak Lutfi memberikan jawaban, "Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat ini sebenarnya sudah mulai dijalankan dan masih berlangsung hingga saat ini, meskipun implementasinya belum maksimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang seharusnya. Untuk aspek kesehatan kerja, kami berusaha memberikan perlindungan kepada para pekerja, misalnya jika ada yang mengalami kecelakaan kerja dan jatuh sakit, kami segera membawa mereka ke fasilitas kesehatan terdekat dan menanggung seluruh biaya pengobatan hingga mereka pulih."²⁶

Pertanyaan kedua dengan pekerja/buruh di Gudang Tembakau, Apakah pihak perusahaan telah menerapkan K3 bagi pekerja?

Bapak Dafid memberikan jawaban, "Kalau soal keselamatan kerja, menurut saya masih kurang ya. Kami memang sudah sering diingatkan untuk hati-hati saat bekerja, terutama waktu memindahkan bal-bal tembakau, tapi belum ada pelatihan khusus atau alat pelindung seperti sarung tangan atau masker. Saya pribadi belum pernah dapat pengarahan langsung tentang standar Keselamatan dan kesehatan

²⁶ Lutfi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025

Kerja. Kalau ada yang sakit atau kecelakaan, biasanya langsung dibawa ke puskesmas dan biaya ditanggung oleh pemilik gudang, itu alhamdulillah."²⁷

Pertanyaan Ketiga dengan Ibu Ratna sebagai korban kecelakaan di gudang tembakau, apakah pihak perusahaan sudah menerapkan K3 terhadap pekerjanya?

Ibu Ratna memberikan jawaban, "Kalau dibilang sudah menerapkan, mungkin baru sebatas anjuran untuk berhati-hati. Tapi kalau dari segi fasilitas keselamatan seperti sepatu kerja, masker, atau penyediaan bangunan yang kokoh, belum pernah saya dapatkan. Saya selaku korban kecelakaan menyadari bahwa perusahaan belum menjalankan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Waktu kejadian saya tertimpa bangunan yang roboh itu pemilik gudang langsung bantu bawa saya ke klinik dan menanggung biaya. Tapi ya, setelah itu tidak ada perubahan setelah kejadian. Jadi saya rasa penerapan K3 di sini belum dijalankan secara serius dan menyeluruh."

Pertanyaan keempat adalah dengan Ibu Anis sebagai istri pemilik tempat penyimpanan tembakau tersebut. Apakah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan data yang didaftarkan oleh perusahaan atas nama karyawan?

Ibu ANIS memberikan jawaban, "Perusahaan hingga saat ini memang belum mendaftarkan para pekerja atau buruh dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, selama para pekerja masih aktif bekerja di perusahaan, pihak manajemen menganggap bahwa keselamatan dan kesejahteraan mereka menjadi tanggung jawab penuh perusahaan. Dalam aktivitas kerja sehari-hari, perusahaan berupaya memastikan kondisi kerja tetap aman. Apabila terjadi kejadian tidak terduga seperti kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja mengalami luka berat seperti insiden bangunan gudang yang roboh akibat angin kencang maka tindakan pertama yang dilakukan adalah membawa korban ke puskesmas terdekat, dan apabila diperlukan, akan dirujuk ke rumah sakit. Semua biaya pengobatan dan perawatan akan

²⁷ Dafid, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2025

ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Meskipun tidak ada perlindungan formal melalui BPJS, apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, perusahaan akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan pemakaman, serta memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan”²⁸

Pertanyaan kelima dengan Pak Dafid dalam kapasitas sebagai karyawan, peneliti ingin tahu apakah atasan bapak sudah mengajukan berkas ke BPJS Ketenagakerjaan?

Jawaban Pak Dafid, “Tidak mbak, kita tidak pernah didaftarkan. Kerja disini ya Cuma harian lepas. Datang pagi, kerja, sore dibayar. Tidak ada surat kerja atau jaminan apa-apa Kalau ada yang sakit atau kecelakaan, biasanya ditangani langsung oleh pemilik gudang, tapi itu juga tanpa sistem yang jelas. Kami sebenarnya ingin ada jaminan seperti BPJS, biar kalau terjadi apa-apa, ada perlindungan jangka panjang.”²⁹

Pertanyaan keenam dengan Ibu Ratna sebagai korban kecelakaan: Apakah atasan Ibu sudah pernah mengajukan berkas ke BPJS Ketenagakerjaan?

Ibu Ratna memberikan jawaban, “Sejauh yang saya tahu, kami para pekerja belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Waktu saya mengalami kecelakaan kerja kaki saya terkena runtuh dinding yang roboh, saya hanya dibawa ke bidan terdekat dan biayanya ditanggung oleh pemilik gudang. Tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut atau proses pelaporan ke BPJS. Saya juga tidak pernah diminta data untuk pendaftaran. Jadi bisa saya bilang, sampai sekarang belum ada perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk kami para buruh di sini.”³⁰

Pertanyaan ketujuh ditujukan kepada Ibu Anis, yang merupakan istri dari pemilik Gudang Tembakau. Apakah Ibu pernah memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada karyawan gudang, seperti BPJS atau yang sejenisnya?

²⁸ Anis, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025

²⁹ Dafid, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2025

³⁰ Ratna, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025

Ibu Anis memberikan jawaban, “Selama ini kami lalai mendaftarkan karyawan kami ke BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, kami belum memiliki sistem asuransi formal bagi sebagian besar karyawan karena mereka dianggap sebagai pekerja tidak tetap dan tidak terikat kontrak kerja tetap. Meskipun demikian, kami berupaya semaksimal mungkin untuk segera membayar semua biaya pengobatan apabila karyawan jatuh sakit atau mengalami kecelakaan kerja. Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan, kami juga memberikan bantuan dana atau santunan kepada korban kecelakaan kerja. Meskipun belum menjadi program asuransi formal seperti BPJS, kami berupaya keras untuk memastikan karyawan merasa aman. Agar perlingkungannya baik dan berjangka panjang, kami berpikir untuk mengikutsertakan pekerja dalam program asuransi ketenagakerjaan di masa mendatang.”³¹

Hasil wawancara dari Gudang Tembakau Dua Putri menunjukkan bahwa pengusaha hanya memberikan perlindungan informal sebagai kewajiban sosial dan moral, bukan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang. Setiap pekerja, apapun jabatannya (tetap, temporer, atau tidak tetap), berhak atas perlindungan jaminan sosial menurut Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah direvisi melalui Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Selain itu, wajib bagi semua pengusaha untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 yang terkait dengan BPJS. Korporasi lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada hak normatif pekerjanya dan berisiko melanggar hukum jika tidak melaksanakan tanggung jawab

³¹ Anis, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025

tersebut. Apabila terjadi kecelakaan kerja, bantuan keuangan atau perawatan medis segera tidak dapat menggantikan perlindungan hukum.

2. Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Pertanyaan kesembilan menyangkut Bapak Lutfi, pemilik fasilitas tersebut. Ketika gudang tersebut mengalami angin kencang, apa yang terjadi? Bisakah Bapak menceritakan kronologi kejadian tersebut!

Bapak Lutfi menjawab, “Sebelumnya, cuaca tampak normal, jadi kami heran dengan cepatnya kejadian itu. Saat itu, orang-orang itu sedang melakukan aktivitas seperti biasa di gudang. Tiba-tiba angin kencang bertiup kencang, lalu terdengar suara seperti atap pecah dari gudang. Sebagian atap dan dinding gudang ambruk dalam hitungan detik. Beberapa karyawan terluka karena berada di posisi yang hampir runtuh. Setelah salah satu pekerja terluka parah akibat tertimpa reruntuhan, kami segera membawanya ke puskesmas terdekat untuk dievakuasi. Pasien dengan luka ringan langsung ditangani di tempat, sedangkan yang luka berat langsung dibawa ke rumah sakit. Saya selaku pemilik gudang bertanggung jawab penuh untuk menanggung semua biaya pengobatan, serta memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal. Saya dan rekan-rekan pasti akan lebih berhati-hati dengan proyek pembangunan mendatang dan fitur keselamatannya mengingat tragedi ini.”³²

Pertanyaan kesembilan adalah terhadap korban. Bisakah Ibu ceritakan kronologi kejadian yang menyebabkan angin kencang di gudang tersebut?

Ibu Ratna pun menjawab, “Kejadiannya cepat sekali, Mbak. Waktu itu saya sedang bekerja seperti biasa di bagian dalam gudang, posisi saya tidak jauh dari pintu masuk. Tiba-tiba angin besar datang, kencang sekali, dan tidak lama kemudian terdengar suara seperti retakan dari atas bangunan. Beberapa detik kemudian, atap dan sebagian dinding roboh menimpa area kerja kami. Saya sempat terjatuh dan kaki saya tertimpa batako ringan, tetapi masih bisa menyelamatkan diri dengan

³² Lutfi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025

ditolong oleh majikan saya dan keluar dari reruntuhan, Tapi teman saya, yang saat itu sedang berada di bagian tengah gudang, tidak sempat lari dan tertimpa cukup parah. Kami tidak memakai pelindung atau alat keselamatan kerja, Mbak. Selama ini kami bekerja tanpa APD. Setelah kejadian itu, kami langsung dibawa ke puskesmas untuk diperiksa. Beberapa teman yang luka ringan dirawat di sana, sedangkan korban yang luka parah dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, salah satu teman kami meninggal dunia di rumah sakit karena lukanya cukup parah.”³³

Pertanyaan kesepuluh dengan pekerja yang bekerja di gudang, Ketika gudang mengalami angin kencang, apa yang terjadi didalam gudang? dan bisakah Bapak untuk menceritakan kronologi kejadian!

Bapak Dafid memberikan jawaban, “Saat kejadian, saya sedang bekerja di bagian belakang gudang, menyusun tumpukan tembakau. Tiba-tiba saja terdengar suara angin sangat kencang dari arah luar. Awalnya kami kira hanya hujan angin biasa, tapi beberapa detik kemudian terdengar suara keras dari atas, seperti kayu patah. Kami semua kaget, dan saya lihat sebagian atap mulai roboh ke arah tengah gudang. Suasana langsung panik, beberapa teman berteriak dan mencoba lari keluar. Saya sempat melihat Ibu Ratna terjatuh karena terkena puing dan teman lainnya tertimpa reruntuhan lebih parah. Kami langsung bantu mengangkat dan menyelamatkan mereka semampunya. Tidak ada satupun dari kami yang memakai alat pelindung, karena memang tidak pernah disediakan. Setelah semua berhasil keluar, pihak gudang segera membawa kami ke puskesmas. Yang luka ringan dirawat di sana, dan yang parah langsung ke rumah sakit. Saya dengar satu orang meninggal dunia karena lukanya cukup parah.”³⁴

Pekerja berhak memperoleh perlindungan K3 sebagaimana tercantum dala Pasal 86 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan bukti-bukti menunjukkan bahwa perusahaan belum memenuhi kewajibannya dalam menyediakan APD dan menjaga keselamatan kerja.

Kecelakaan kerja yang menimpa Ibu Ratna dan rekan-rekannya

³³ Ratna, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025

³⁴ Dafid, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2025.

adalah contoh nyata dari kelalaian perusahaan dalam menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sesuai standar. Tidak tersedianya APD dan tidak adanya sistem pengawasan keselamatan kerja menjadi bukti lemahnya pemenuhan hak atas K3 di tempat kerja. Perusahaan wajib menyediakan APD dan melakukan penilaian risiko kerja sebagaimana tercantum dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 terhadap K3 di Lingkungan Kerja.

Dengan tidak dipenuhinya hak atas K3 dan jaminan sosial, pekerja berada dalam posisi yang sangat rentan. Perlindungan hukum tidak dapat dianggap telah terpenuhi hanya dengan penanganan pasca-kejadian, melainkan harus dimulai dari upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan Temuan

Undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-undang Cipta Kerja, akan diterapkan pada fakta yang dikumpulkan melalui wawancara dengan staf, pemilik gudang, dan korban kecelakaan.

1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Pengusaha kepada Pekerja Gudang Tembakau

Pekerja dan buruh memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan karenanya dilindungi oleh Undang-undang. Hak atas penghasilan yang layak, jaminan sosial, K3, dan lingkungan kerja yang aman dan bersahabat merupakan bagian dari hak-hak tersebut. Untuk

menjamin kesejahteraan dan keselamatan pekerja selama bekerja, negara melalui peraturan perUndang-undangan mengamanatkan agar setiap pemberi kerja memenuhi dan menjaga hak-hak tersebut.

Pengusaha mempunyai kewajiban tertentu untuk menjamin keselamatan pekerjanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

- 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan terhadap:
 - a) K3
 - b) Etika dan prinsip, selain
 - c) Layanan yang menghormati nilai setiap individu dan keyakinan agama mereka
- 2) Untuk mencapai efisiensi maksimal di tempat kerja, K3 mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan keselamatan karyawannya.
- 3) Pasal (1) dan (2) berkenaan dengan perlindungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.³⁵

Perusahaan juga bertanggung jawab atas hal-hal berikut berdasarkan

Pasal 87 Undang-Undang Pencarian Kerja:

- 1) Mengintegrasikan K3 dengan sistem pengendalian bisnis merupakan kebutuhan wajib bagi bisnis apa pun.
- 2) Ayat (1) mengacu pada SMK3, dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan menggunakan pendekatan Philipus M. Hadjon yang mengkategorikan perlindungan hukum sebagai tindakan preventif dan represif, peneliti dapat mengkaji cara perusahaan gudang tembakau melindungi karyawannya. Untuk menghindari kerugian finansial, perlindungan preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Perusahaan belum mengambil semua tindakan pencegahan yang

³⁵ Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

diperlukan untuk memastikan keselamatannya dalam hal ini. Kurangnya standar K3 yang tepat, pelatihan keselamatan kerja yang jarang dilakukan, dan sulitnya akses pekerja terhadap APD semuanya menunjukkan hal ini. Kecelakaan di tempat kerja, seperti gudang yang runtuh akibat angin kencang, dapat terjadi ketika perusahaan gagal memenuhi unsur keselamatan teknis tertentu. Sementara itu, perlindungan represif hanya diberikan jika terjadi kecelakaan di tempat kerja. Daripada menggunakan proses hukum formal seperti diskusi bipartit atau prosedur penyelesaian di pengadilan hubungan industrial, pengusaha secara sukarela membantu dengan membayar tagihan medis, membawa korban ke rumah sakit, dan memberikan kompensasi. Dengan demikian, perlindungan represif yang diberikan lebih bersifat moral daripada berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di tingkat nasional.

Selanjutnya, jika dianalisis menggunakan kacamata teori Imam Soepomo yang menggolongkan perlindungan hukum sebagai perlindungan ekonomi atau perlindungan teknis dan sosial. Maka, Perlindungan hukum terhadap korporasi masih belum memadai. Perlindungan ekonomi secara penuh, termasuk gaji yang baik dan Jamsostek seperti BPJS, belum diberikan. Beberapa karyawan menyatakan kekhawatiran bahwa mereka tidak akan memperoleh perlindungan resmi dari negara jika terjadi kecelakaan kerja karena mereka tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Penerapan perlindungan teknis juga masih kurang. Gudang dalam kondisi rusak dan

tidak memenuhi persyaratan konstruksi yang aman, karyawan tidak diberikan perlengkapan keselamatan yang diperlukan, dan terlihat kurangnya pengawasan di area yang berpotensi menimbulkan bahaya. Mengenai perlindungan sosial, perusahaan telah membawa korban ke klinik kesehatan dan memberikan kompensasi kepada mereka, tetapi mereka belum melakukan upaya sistematis untuk melindungi hak-hak pekerja berdasarkan K3 secara umum. Mengingat hal ini, dapat diasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak memberikan perlindungan hukum kepada karyawannya sebagaimana yang diwajibkan dalam Undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Pada akhirnya, perlindungan hukum pekerja di tempat kerja menjadi lemah karena perusahaan lebih bergantung pada pendekatan sukarela daripada persyaratan hukum yang eksplisit.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa pengusaha di gudang tembakau masih mengandalkan perlindungan sukarela daripada perlindungan yang terstruktur secara hukum, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perlindungan ini tidak mematuhi standar ketenagakerjaan Undang-undang yang berlaku di tingkat nasional. Tidak adanya kontrak kerja tertulis, tidak adanya sistem perlindungan sosial formal seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan kurangnya penerapan prinsip-prinsip K3 semuanya menunjukkan hal ini.

Menanggung biaya pengobatan korban kecelakaan kerja dan memberikan penggantian biaya pasca kecelakaan merupakan tindakan

yang dilakukan pengusaha atas dasar kepedulian pribadi dan kewajiban moral, bukan atas dasar kebutuhan hukum yang terus-menerus dan terukur. Perlindungan semacam ini tidak dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh jangka panjang bagi seluruh pekerja karena diterapkan secara tidak sengaja dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Melihat situasi ini melalui kacamata hukum ketenagakerjaan, terlihat jelas bahwa terdapat kesenjangan antara praktik kerja yang sebenarnya dengan standar hukum yang baik yang ditetapkan oleh Undang-undang seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang mengamanatkan semua perusahaan untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan penuh kepada karyawannya. Lemahnya pengawasan dan ketidaktahuan pengusaha terhadap hak-hak dasar karyawan menjadi ciri ketidakpatuhan terhadap Undang-undang ini.

Penerapan program K3 secara menyeluruh dan terpadu diperlukan di lingkungan bisnis, meskipun program tersebut memiliki landasan hukum dan peraturan yang kuat. Di sisi lain, tidak mungkin untuk mengetahui kapan atau berapa banyak kecelakaan kerja yang akan terjadi.

Di dunia yang ideal, bisnis akan melakukan bagian mereka untuk menjaga keselamatan karyawan di tempat kerja dengan menawarkan pelatihan keselamatan, menyediakan dan mewajibkan penggunaan APD,

memeriksa dan memelihara peralatan dan lingkungan kerja secara teratur, dan menawarkan asuransi kecelakaan.

Penerapan K3 di Gudang Tembakau Dua Putri belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil lapangan menunjukkan bahwa penerapan K3 di lokasi tersebut belum memenuhi kriteria yang ditetapkan Undang-undang. Hal ini terutama disebabkan karena pekerja belum memiliki APD sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 terhadap K3.³⁶

Sesuai dengan Peraturan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 08/MEN/VII/2010, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“ APD yang selanjutnya disebut APD adalah perlengkapan yang dapat melindungi seseorang dari bahaya di tempat kerja dengan melindungi anggota tubuh, tangan, dan kaki seseorang dari zat-zat yang membahayakan.”

Pengelolaan APD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan dan persyaratan APD
- b. memilih APD yang tepat berdasarkan sifat bahaya dan kebutuhan serta kenyamanan pekerja
- c. pelatihan
- d. penggunaan, perawatan dan penyimpanan
- e. manajemen pembuangan atau pemusnahan

³⁶ Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- f. pelatihan
- g. inspeksi dan
- h. evaluasi dan pelaporan

2. Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kerja di Gudang Tembakau Desa Karang Kedawung Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Setiap orang berhak untuk bekerja dengan upah yang layak pada suatu pekerjaan yang memanfaatkan bakat dan pengalamannya. Pekerja adalah mereka yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³⁷

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1945 A merupakan amanat Undang-undang Dasar RI yang menyatakan bahwa "Hak hidup yang layak bagi seluruh warga negara merupakan hak asasi manusia yang fundamental". Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses tenaga kerja terhadap pekerjaan yang dapat menunjang kehidupan yang layak merupakan tujuan utama Undang-undang No. 1 Tahun 1945. Namun, pada kenyataannya, banyak tenaga kerja yang belum memperoleh jaring pengaman yang mereka butuhkan. Tenaga kerja membutuhkan perlindungan hukum untuk memberikan mereka ketenangan pikiran dan perlakuan yang adil, yang pada gilirannya meningkatkan rasa sejahtera dan keberhasilan ekonomi mereka. Oleh karena itu, supremasi hukum sebagai

³⁷ Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

landasan pembangunan nasional dan kebutuhan hakiki setiap bangsa yang beradab hanya dapat terwujud melalui penerapan hukum yang adil dan perlindungan HAM.³⁸

Beberapa hal dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja, seperti kesalahan manusia dan kondisi kerja yang tidak aman. Agar proses produksi dapat berjalan dengan baik, K3 merupakan faktor yang saling bergantung dan penting. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan K3 untuk menghindari kecelakaan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Karena program keselamatan kerja perlu memberikan banyak perhatian pada detail teknis, salah satu variabel yang memengaruhi frekuensi kecelakaan kerja adalah fakta bahwa empat dari lima kecelakaan disebabkan oleh manusia. Berikut ini beberapa alasan mengapa kecelakaan dapat terjadi di tempat kerja:

1. Tindakan Manusia

- a) Melaksanakan tugas tanpa izin atau lalai dalam memberi tahu atau mengamankan seseorang.
- b) Menjalankan peralatan mesin di luar batas aman
- c) Menyebabkan peralatan keselamatan kerja tidak berfungsi

³⁸ Ketut Sendra, "Kepatuhan Terhadap Nilai Keterbukaan Polis Asuransi Sebagaimana Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen Indonesia", (Disertasi, Universitas Jayabaya Jakarta, 2013), 18-19.

- d) Cara yang ceroboh atau tidak aman dalam memindahkan, memposisikan, atau menyimpan barang
- e) Menggunakan postur/posisi tubuh yang buruk atau tidak aman
- f) Bekerja dengan alat/mesin yang bergerak atau berbahaya
- g) Melakukan perilaku mengganggu atau kasar atau melampaui batas yang diizinkan.

2. Kondisi Fisik dan Mekanik yang Tidak Aman

- a) Perangkat keselamatan tidak memadai/tidak berfungsi
- b) Tidak ada keamanan
- c) Adanya kondisi yang tidak aman
- d) Desain yang buruk
- e) Pengorganisasian tugas yang menimbulkan ancaman karena faktor-faktor seperti: tubuh yang terlalu berat, jalan yang sempit/tidak teratur, dll.
- f) Pencahayaan dan ventilasi yang buruk
- g) Perencanaan proses kerja yang tidak aman/tidak memadai

Hasil yang ditunjukkan di atas sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pekerja yang terluka mempunyai hak untuk mencari perlindungan hukum dari pemberi kerja mereka, salah satunya dengan mengecualikan mereka dari program otoritas seperti BPJS.

Dalam hal menjalankan hak-haknya, karyawan merasa kurang terbantu karena tidak adanya BPJS. Para pekerja tidak perlu khawatir untuk memeriksakan diri ke rumah sakit setempat jika terjadi kecelakaan kerja,

seperti ketika gedung pabrik rokok runtuh karena angin kencang, karena BPJS sangat penting bagi mereka.

Penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan telah menunjukkan bahwa perilaku berisiko merupakan penyebab paling umum. Perilaku semacam ini berasal dari:

- a. Jatuh
- b. Terkena benda tajam
- c. Terkena atau tertimpa benda
- d. Terjepit oleh suatu benda
- e. Gerakan di luar kemampuan
- f. Efek suhu tinggi
- g. Terkena arus listrik
- h. Kontak dengan bahan berbahaya

Kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan kerja, selain faktor-faktor yang disebutkan di atas. Apa pun yang ada di sekitar kita di tempat kerja, baik fisik maupun immaterial, memiliki dampak terhadap kita. Inilah yang kita sebut lingkungan kerja. Tempat kerja dapat terjadi dalam lingkungan sosial maupun fisik.

Mengingat penyebab kecelakaan kerja yang disebutkan di atas, runtuhnya gudang tembakau akibat angin puting beliung dapat dilihat sebagai contoh ketidak bertanggung jawaban perusahaan dalam hal menjaga keselamatan karyawannya. Struktur gudang dalam keadaan rusak,

belum diperkuat secara memadai atau sesuai dengan tujuannya, namun perusahaan tetap terpaksa menggunakannya. Kecelakaan kerja yang mengancam kesejahteraan karyawan terlihat jelas di sini karena perusahaan jelas tidak cukup mempertimbangkan persyaratan keselamatan konstruksi gedung tempat karyawan melakukan pekerjaan mereka.

Salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah karena K3 masih belum banyak digunakan, padahal seharusnya sudah menjadi standar utama dalam operasional bisnis. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan tindakan karyawan terhadap penerapan konsep K3 di tempat kerja, serta minimnya pengawasan terhadap penerapan K3. Oleh karena itu, harus ada tindakan tegas untuk menghilangkan atau mengurangi secara signifikan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Tugas dan tanggung jawab perusahaan dalam situasi ini adalah menjamin kesejahteraan karyawannya. Pekerja merasa rentan karena tidak adanya tempat kerja yang aman dan menyenangkan. Ketersediaan APD di perusahaan juga masih kurang, yang berarti karyawan tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan untuk bekerja dengan baik, dan masih rendahnya penggunaan APD menjadi salah satu kendala untuk mencapai tempat kerja yang baik.

Rasa sakit yang dialami pekerja, meningkatnya ketidakhadiran, menurunnya produktivitas, dan meningkatnya biaya pengobatan merupakan akibat langsung dari tingginya frekuensi kecelakaan di tempat kerja. Selain merugikan karyawan, situasi ini juga berdampak buruk bagi fasilitas. Pekerja dapat jatuh sakit atau cacat dan akhirnya berhenti bekerja akibat

kondisi kerja yang berbahaya dan struktur gudang yang tidak memadai sehingga menghambat kapasitas mereka untuk melakukan pekerjaan.

Mengacu pada ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan berikut ini: "a). Jamsostek merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pekerja atau buruh beserta keluarganya.; b). Penyelenggaraan Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku."³⁹

Berdasarkan temuan tersebut, Gudang Tembakau Dua Putri belum memberikan perlindungan kepada karyawannya karena perusahaan tersebut belum mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Sosial. Untuk menjalankan sistem jaminan sosial ini, pemerintah telah menjadikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sebagai dokumen resmi yang mengatur sistem Jaminan Sosial. Ayat (1) Pasal 15 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menegaskan: "Pelaku usaha wajib mengikutsertakan dirinya dan karyawannya dalam BPJS secara berkala sesuai dengan skema jaminan sosial yang digunakannya."

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagai pengganti program jaminan sosial yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 terhadap BPJS, Gudang Tembakau Dua Putri hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan berbagai alternatif yang lebih mudah bagi karyawannya. Bagi karyawan yang belum menjadi peserta program BPJS, gudang ini menjadi jaring pengaman untuk

³⁹ Pasal 99 ayat 1-2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

memenuhi kebutuhan jaminan sosial mereka. Gudang ini menawarkan berbagai jenis jaminan, seperti asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan asuransi kecelakaan kerja, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam perjanjian tertulis.

Sebagai pengganti program jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, berdasarkan hasil penelitian di lapangan telah diberikan fasilitas sebagai berikut:

- 1) Pekerja di gudang tembakau Dua Putri dilindungi oleh Fasilitas Asuransi Kecelakaan untuk setiap biaya pengobatan yang berhubungan dengan pekerjaan, baik yang ringan, sedang, maupun berat. Selain itu, gudang tersebut menawarkan santunan tambahan kepada pekerja yang terdampak apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat.
- 2) Pekerja yang meninggal dunia saat bekerja atau kapan saja sepanjang hari berhak mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang melalui Fasilitas Manfaat Kematian Gudang, sepanjang yang meninggal masih memiliki hubungan kerja dengan perusahaan tersebut.
- 3) Karyawan yang mengalami sakit ringan, sedang, atau berat, apakah mereka akan memiliki akses ke fasilitas asuransi kesehatan.

Studi yang dilakukan di gudang memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan bahwa meskipun pengusaha telah membuat beberapa penyesuaian bagi karyawannya, bukan berarti mereka serta-merta terbebas dari tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan ketenagakerjaan

secara penuh. Sebagai komponen dari kebijakan nasional yang lebih besar, jaminan sosial berfungsi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap manfaat dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, perusahaan harus tetap mendaftarkan semua karyawannya dalam sistem asuransi ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai kewajiban untuk memastikan kesejahteraan pekerja.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang wajib diikuti oleh semua pemberi kerja. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan ketentuan ini diperkuat. "Pelaku usaha wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya pada BPJS dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan skema jaminan sosial yang diikutinya."

Kewajiban untuk mengikuti jaminan sosial merupakan salah satu unsur perlindungan tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah direvisi melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, kebutuhan hukum untuk mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS tidak dapat digantikan oleh jaminan yang diberikan oleh perusahaan. Dengan demikian, hak-hak tenaga kerja sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku menjadi terlanggar karena tidak terdaftarnya tenaga kerja di BPJS.

Sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditetapkan bahwa semua pelaku usaha

wajib memiliki Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) secara terpadu.

Menurut Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, pelaku usaha wajib menerapkan SMK3 karena berdampak signifikan terhadap perlindungan tenaga kerja. Penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan Undang-undang terkait diwajibkan bagi semua pelaku usaha yang memiliki potensi bahaya tinggi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2).⁴⁰

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, gudang tembakau yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 dalam menerapkan SMK3. Peraturan tersebut mengamanatkan penerapan SMK3 untuk menjamin keselamatan pekerja pada setiap tempat usaha yang memiliki potensi risiko tinggi, termasuk yang berada pada bangunan yang tidak kokoh dan rawan roboh, seperti gudang tembakau ini. Kejadian di tempat kerja seperti robohnya bangunan akibat angin puting beliung diperparah dengan belum siapnya gudang dalam menerapkan sistem ini. Tahapan yang harus dilakukan dalam penerapan SMK3 adalah menyusun kebijakan K3, merencanakan K3, melaksanakan K3, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja K3, serta melakukan peninjauan dan perbaikan kinerja K3 secara berkesinambungan.

Karena sejarah penggunaan dan kondisinya yang rusak saat ini, gudang tembakau di Desa Karang Kedawung merupakan salah satu dari

⁴⁰Pasal 5 ayat 2 Perpu Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3

banyak tempat kerja yang berpotensi membahayakan di daerah tersebut. Berdasarkan peraturan, gudang ini belum menggunakan SMK3. Gudang tembakau menghadapi beberapa tantangan dalam upaya penerapan SMK3. Tantangan tersebut meliputi: (a) karyawan tidak mengetahui atau memahami pentingnya K3, (b) tidak memiliki anggaran khusus untuk program K3, (c) pekerja tidak memiliki cukup APD, (d) pekerja tidak mengetahui cara menggunakan APD yang benar, (e) menggunakan peralatan K3 yang tidak memenuhi standar, dan (f) tidak memiliki unit atau tim khusus yang bertanggung jawab terhadap K3.

Pengusaha harus memberikan pengawasan yang setinggi-tingginya terhadap penerapan SMK3, termasuk memastikan ketersediaan APD dan penggunaannya sesuai dengan persyaratan. Namun, pengawasan terhadap penerapan K3 di gudang tembakau masih kurang. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat, bahkan pemilik perusahaan, yang belum menyadari pentingnya penerapan SMK3 dan menganggapnya hanya sebagai beban finansial. Oleh karena itu, penyuluhan dan pelatihan kepada karyawan terhadap pentingnya K3 sangat penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk berperan aktif dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan produktif.

Sebaliknya, kesulitan yang sama juga dihadapi oleh karyawan gudang tembakau. Berdasarkan data pemantauan lapangan, masih banyak karyawan gudang tembakau yang belum memahami hak-haknya sebagai pekerja. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari mereka tidak dapat

melanjutkan pendidikan di atas jenjang SMA. Pekerja gudang tembakau sangat bangga dengan pekerjaan dan penghasilan yang diperolehnya. Namun, mereka sering kali tidak memahami hak-haknya, seperti K3, karena tingkat pendidikan yang kurang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pihak berwenang, baik melalui penyuluhan maupun sosialisasi, untuk memastikan bahwa pihak gudang memahami pentingnya penerapan SMK3 sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan layak.



BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan di gudang tembakau Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, terhadap kepuasan hak K3 pekerja pasca kecelakaan kerja adalah:

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja masih sangat terbatas. Pengusaha belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum secara formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pekerja tidak memiliki perjanjian kerja tertulis, tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak mendapatkan pelatihan atau perlengkapan keselamatan kerja (K3). Perlindungan yang diberikan bersifat informal, berupa perhatian pribadi dari pemilik, namun tidak berbasis hukum yang mengikat.
2. Pemenuhan hak kesehatan pekerja belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena pekerja tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan pekerja tidak memperoleh jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, maupun perlindungan sosial lainnya. Santunan hanya diberikan secara sukarela oleh pemilik gudang, bukan dalam bentuk jaminan sosial resmi yang diatur oleh negara.

B. Saran

1. Bagi perusahaan/pemilik gudang disarankan:
 - Pemilik Gudang Tembakau Dua Putri ke depannya membuat perjanjian kerja secara tertulis bagi seluruh pekerja yang dipekerjakan, baik musiman maupun tetap. Perjanjian ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, khususnya dalam hal hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha.
 - Pemilik gudang juga disarankan untuk mendaftarkan seluruh pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, agar para pekerja mendapatkan jaminan sosial yang layak, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kerja, tetapi juga menunjukkan kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Bagi pekerja, disarankan untuk:
 - Para pekerja di Gudang Tembakau Dua Putri lebih aktif dalam memahami hak-hak ketenagakerjaan, khususnya hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
 - Pekerja diharapkan dapat mengakses informasi dan edukasi terkait BPJS Ketenagakerjaan melalui perangkat desa, dinas tenaga kerja, atau instansi terkait, agar memiliki pemahaman tentang pentingnya jaminan

sosial dalam melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja, kematian, atau hari tua.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Armansyah dan I Koesparmono, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2016.
- Devi Rahayu, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Imam Soepomo, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Kesehatan Kerja*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta; Djambatan, 2003).
- Khalim A, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakt, 2003.
- Putra RA dan Priyanto D, *Perlindungan Jaminan Keselamatan Kerja dan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja*, 2022.
- Rumawi, Kuahaty Selfina S, Basri Darmawan A, Jemmy J, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Soedarji, *Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Skripsi

- Agussalim Azhari, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Bidang Keselamatan Kerja di PT. Prima Karya Manunggal”, Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
- Jayadi, “Rekonstruksi Aturan Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja di Perusahaan Rokok Berbasis Kesejahteraan”. Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Rianzi Muhammad Habib, “Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja di PT. Pembangunan Dumai”, Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- Rohmadhani R, “Perlindungan K3 Bagi Pekerja Pabrik Makanan Kompas di Polokarto, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, 2016.
- Silvia Handayani Selian, “Perlindungan Hukum Hak K3 di CV. BBB Lombok Timur”, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Article/Jurnal

Hidayat, Freddy. Afrik Yunari “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Keadaan Memaksa” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 2, (Januari-Juni 2024).

Kusuma Rahmawati, AD Basniwati, Lalu Guna Nugraha dan Sri Hariati, Hak Peserta BPJS Ketenagakerjaan, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Volume 7, Edisi 2 (Desember 2021).

Mario Lawendatu dkk., Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 9, Edisi 1, (Maret 2010).

Pasaribu S, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Ketenagakerjaan, *Jurnal Rectum*, Volume 3, Edisi 2, (Juli 2021).
<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1942>.

Pramas Nanda Cahya dan Asyhadie Zaeni, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2015 terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, *Jurnal Private Law*, Volume 3, No. 3, (Oktober 2023). <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3409>

Rosifany O, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 4, 2019.

Sendra I Ketut, Implementasi Asas Transparansi dalam Perjanjian Kebijakan Terkait Perlindungan Hukum bagi Konsumen Asuransi di Indonesia, *Jurnal Law and Government*, Disertasi, Universitas Jayabaya Jakarta, 2013.

Undang-undang

Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 ayat (1).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Terhadap Perubahan Undang-undang 7 Tahun 1992 dalam Undang-undang Perbankan.

Lain-lain

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta:
Kementrian Agama RI, 2019.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Siti Ayyul Qurrotun Nisa
NIM : 214102020024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Siti Ayyul Qurrotun Nisa
NIM. 214102020024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 96/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 7 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

4 Maret 2025

Yth. Pemilik Gudang dan Korban Kecelakaan
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Ayyul Qurrotun Nisa
NIM : 214102020024
Semester : VIII
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kerja Pada Buruh Gudang Tembakau di Desa Mumbulsari Perspektif Undang-Undang Ketenagakerja di Indonesia

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Widani Hefni



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : Siti Ayyul Qurrotun Nisa
 NIM : 214102020024
 JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah
 JUDUL SKRIPSI : Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kerja Pada Buruh Gudang Tembakau Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia

NO	HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	TTD
1.	Jumat, 10 Januari 2025	Wawancara Bu Anis pemilik Gudang	
2.	Jumat, 10 Januari 2025	Wawancara Bapak Lutfi Pemilik Gudang	
3.	Sabtu, 11 Januari 2025	Wawancara Bu Ratna sebagai korban kecelakaan kerja	
4.	Minggu, 12 Januari 2025	Wawancara Bapak Dafid selaku karyawan di gudang	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan



Wawancara dengan Pemilik Gudang Tembakau Dua Putri



Wawancara dengan Pekerja di gudang tembakau dan Korban Kecelakaan



Kondisi Gudang Tembakau Dua Putri Pada saat kejadian

BIODATA PENULIS

Nama : Siti Ayyul Qurrotun Nisa

NIM : 214102020024

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 30 November 2001

Alamat : Jl. Sumber Urip Lingk. Mrapa RT. 002 RW. 007
Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember

No. Handphone : 089531665788

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

Riwayat Pendidikan : MI AL-Hidayah Mangli (2007-2013)
SMPN Zainul Hasan 1 Genggong (2014-2016)
MA Al-Ishlah Jenggawah (2017-2019)